Desa Jambu

Jalan Cibago No. 01 Desa Jambu Kecamatan Wanareja 53265 083116407733

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Jambu

Pelayanan Akte Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Membawa fotocopi KK dan KTP-E
2. Membawa surat pengantar RT RW setempat dan dari petugas pemakaman
3. Membawa surat keterangan dokter bila ada
4. Membawa fc KTP 2 saksi kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyerahan berkas persyaratan dan pemeriksaan persyaratan
2. Pembuatan surat kematian dan pengantar
3. Penandatanganan oleh pejabat berwenang
4. Penyerahan berkas ke pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Membuat Surat pengantar AKte Kematian

Pengaduan Layanan

Penanganan pelayanan dapat diinformasikan secara langsung kepada petugas pelayanan publik pada hari/jam kerja

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 02 May 2024 pukul 20:00. Klik di sini untuk melihat halaman asli.